



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriawan Alias Odon
2. Tempat lahir : Rantau Betul
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2019 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan",

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 30 kg.

(dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIAWAN ALIAS ODON** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2019, bertempat di Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok C TM 2012 Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON berniat mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian Terdakwa meminjam gergaji milik SUMA dan membawa gergaji tersebut untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan Tanjung Keliling, setelah masuk kedalam areal perkebunan tersebut Terdakwa mencari tandan buah kelapa sawit yang sudah masak, kemudian mengambil tandan buah kelapa sawit yang sudah masak tersebut dengan cara menggergajinya. Setelah tandan buah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut jatuh, lalu Terdakwa mengumpulkannya dibawah pokok sawit, kemudian mencari kembali buah kelapa sawit yang sudah masak, seetelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa membawa satu persatu buah tandan kelapa sawit tersebut ke Samping Warung SUMA, dan kembali masuk kedalam areal perkebunan. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi ABDUL RAJAB bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH BANGUN dan Saksi DEDI SUSILO melaksanakan patroli rutin ke Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling, lalu para Saksi melihat Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON sedang melansir buah tandan kelapa sawit keluar areal perkebunan kearah perkampungan Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe ke Warung SUMA, kemudian para Saksi langsung menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa menyebarang jalan hendak kembali mau masuk ke areal perkebunan Tanjung Keliling, setelah ditangkap dan menanyai Terdakwa, Terdakwa menunjukkan lokasi tempat buah tandan kelapa sawit yang telah dilansir Terdakwa keluar areal perkebunan disamping warung SUMA di Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe dan ditemukan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. LNK Tanjung Keliling. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIAWAN ALIAS ODON** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2019, bertempat di Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok C TM 2012 Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON berniat mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian Terdakwa meminjam gergaji milik SUMA dan membawa gergaji tersebut untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan Tanjung Keliling, setelah masuk kedalam areal perkebunan tersebut Terdakwa mencari tandan buah kelapa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang sudah masak, kemudian mengambil tandan buah kelapa sawit yang sudah masak tersebut dengan cara menggergajinya. Setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh, lalu Terdakwa mengumpulkannya dibawah pokok sawit, kemudian mencari kembali buah kelapa sawit yang sudah masak, setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa membawa satu persatu buah tandan kelapa sawit tersebut ke Samping Warung SUMA, dan kembali masuk kedalam areal perkebunan. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi ABDUL RAJAB bersama-sama dengan Saksi ARDIANSYAH BANGUN dan Saksi DEDI SUSILO melaksanakan patroli rutin ke Divisi I Blok C TM 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling, lalu para Saksi melihat Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON sedang melansir buah tandan kelapa sawit keluar areal perkebunan kearah perkampungan Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe ke Warung SUMA, kemudian para Saksi langsung menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa menyebarang jalan hendak kembali mau masuk ke areal perkebunan Tanjung Keliling, setelah ditangkap dan menanyai Terdakwa, Terdakwa menunjukkan lokasi tempat buah tandan kelapa sawit yang telah dilansir Terdakwa keluar areal perkebunan disamping warung SUMA di Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe dan ditemukan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. LNK Tanjung Keliling. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Ardiansyah Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi I Blok C 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling Kec. Salapian, dan
Terdakwa melakukan tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha
perkebunan tersebut seorang diri;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang melansir buah tandan kelapa sawit dengan cara memikul buah tandan kelapa sawit, keluar areal perkebunan kearah perkampungan Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe. Dan pada saat Terdakwa menyeberang jalan hendak kembali mau masuk ke areal perkebunan Tanjung Keliling, kemudian Saksi bersama dengan anggota BKO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi lain yang mengetahui langsung kejadian tersebut adalah Saksi DEDI SUSILO bersama dengan anggota BKO;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil atau memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Tanjung Keliling, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan memanen hasil usaha perkebunan milik perkebunan PT. Tanjung Keliling.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODN perkebunan PT. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----
Dedi Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di Divisi I Blok C 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling Kec. Salapian, dan Terdakwa melakukan tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan tersebut seorang diri;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang melansir buah tandan kelapa sawit dengan cara memikul buah tandan kelapa sawit, keluar areal perkebunan kearah perkampungan Dusun Rantau Betul Desa Naman Jahe. Dan pada saat Terdakwa menyeberang jalan hendak kembali mau masuk ke areal perkebunan Tanjung Keliling, kemudian Saksi bersama dengan anggota BKO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi lain yang mengetahui langsung kejadian tersebut adalah Saksi ARDIANSYAH BANGUN bersama dengan anggota BKO;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil atau memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Tanjung Keliling, dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan memanen hasil usaha perkebunan milik perkebunan PT. Tanjung Keliling.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRIAWAN ALIAS ODON perkebunan PT. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di Divisi I Blok C 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling Kec. Salapian, yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan ditangkap oleh petugas security PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan dengan membawa gergaji, kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggergaji tandan buah sawit yang berada dipohonnya. Setelah buah tandan kelapa sawit tersebut jatuh kemudian buah tersebut Terdakwa kumpul dibawah pokok sawit;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) buah tandan kelapa sawit, kemudian Terdakwa membawa satu persatu buah tandan kelapa sawit tersebut keluar dari areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling dengan cara dipikul dan Terdakwa meletakkan tandan buah sawit tersebut disamping rumah warga, kemudian saat kembali masuk ke areal perkebunan, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan Tanjung Keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan memanen buah tandan kelapa sawit sebanyak seberat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) milik PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perkebunan PT. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 30 kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di Divisi I Blok C 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling Kec. Salapian, yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan ditangkap oleh petugas security PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan dengan membawa gergaji, kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggergaji tandan buah sawit yang berada dipohonnya. Setelah buah tandan kelapa sawit tersebut jatuh kemudian buah tersebut Terdakwa kumpul dibawah pokok sawit;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) buah tandan kelapa sawit, kemudian Terdakwa membawa satu persatu buah tandan kelapa sawit tersebut keluar dari areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling dengan cara dipikul dan Terdakwa meletakkan tandan buah sawit tersebut disamping rumah warga, kemudian saat kembali masuk ke areal perkebunan, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan Tanjung Keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan memanen buah tandan kelapa sawit sebanyak seberat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) milik PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perkebunan PT. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI

No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI

No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa Supriawan Alias Odon yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa telah terjadi tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di Divisi I Blok C 2012 Perkebunan PT. Tanjung Keliling Kec. Salapian, yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan ditangkap oleh petugas security PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana memungut dan memanen hasil usaha perkebunan dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dengan membawa gergaji, kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggergaji tandan buah sawit yang berada dipohonnya. Setelah buah tandan kelapa sawit tersebut jatuh kemudian buah tersebut Terdakwa kumpul dibawah pokok sawit;

Menimbang, bahwa setelah mendapat 2 (dua) buah tandan kelapa sawit, kemudian Terdakwa membawa satu persatu buah tandan kelapa sawit tersebut keluar dari areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling dengan cara dipikul dan Terdakwa meletakkan tandan buah sawit tersebut disamping rumah warga, kemudian saat kembali masuk ke areal perkebunan, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan memanen buah tandan kelapa sawit sebanyak seberat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) milik PT. LNK Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa perkebunan PT. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 30 kg, oleh karena merupakan milik PT LNK Tanjung Keliling, maka dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supriawan Alias Odon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 30 kg; dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung Keliling;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 02 September 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.